

PENEGAKAN HUKUM TERKAIT MENARA TELEKOMUNIKASI TANPA IZIN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN TRENGGALEK

Rizal Noviantika Pamungkas
NPP. 31.0569
Asdaf Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: rizalnovian01@gmail.com

Dosen Pembimbing : Gradiana Tefa, S.STP, M.AP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This research is grounded in the context of telecommunications tower construction, which has been erected without permits in Trenggalek Regency, East Java. However, law enforcement concerning unauthorized telecommunications tower construction is still insufficiently carried out by the local government. **Purpose:** This research is based on the context of unauthorized telecommunications tower construction in Trenggalek Regency, East Java. However, law enforcement related to these illegal constructions remains inadequately implemented by the local government. **Method:** The method of research used is qualitative descriptive research with an inductive approach. The technique of data collection in this research through interviews, observations, and documentation. **Result:** The Trenggalek District Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja) has effectively enforced the law regarding telecommunications towers. Despite facing several challenges such as limited human resources, infrastructure, budget constraints, lack of coordination among relevant parties, intervention from certain entities, and low public awareness, these obstacles have been addressed through various efforts by Satpol PP. These efforts include improving coordination and cooperation among relevant agencies, raising public awareness, enhancing human resource capacity through training and workshops on law enforcement, and collaborating with private or third-party entities to enhance enforcement effectiveness. **Conclusion:** Enforcement of Trenggalek District Regulation No. 13 of 2016 Amendment of Regional Regulation No. 3 of 2011 on the Arrangement and Construction of Telecommunications Towers by the Trenggalek District Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja) has been effective, yet further efforts are needed to overcome challenges in enforcing local regulations concerning telecommunications towers.*

Keywords: *Enforcement, Telecommunications Towers, Permits*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Penelitian ini memiliki latar belakang terkait pembangunan menara telekomunikasi, yang didirikan tanpa izin di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Namun, penegakan hukum terkait pembangunan menara telekomunikasi tanpa izin masih kurang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat..

Tujuan: memahami Bagaimana penegakan hukum terkait menara telekomunikasi tanpa izin oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Trenggalek , Faktor penghambat satuan polisi pamong praja dan upaya yang dilakukan dalam menegakkan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif..

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil/Temuan: bahwa Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Trenggalek telah melakukan penegakan hukum terkait menara telekomunikasi dengan cukup baik. Meskipun adanya beberapa hambatan diantaranya adalah: keterbatasan sdm, sarpras dan anggaran serta kurangnya koordinasi pihak terkait, adanya intervensi dari pihak tertentu, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Tetapi hambatan tersebut dapat diatasi dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu : meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait; meningkatkan kesadaran masyarakat; meningkatkan kapasitas sdm dengan menyelenggarakan pelatihan dan workshop terkait penegakan hukum; melakukan kerja sama dengan pihak swasta atau pihak ketiga untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum..

Kesimpulan: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2016 Perubahan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan upaya lebih dalam mengatasi kendala dalam menegakan peraturan daerah mengenai Menara telekomunikasi.

Kata Kunci: Penegakan, Menara Telekomunikasi, Izin

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, sering kali terlihat bahwa pertumbuhan pembangunan lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan pranata hukum yang mendukungnya. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak dapat mengabaikan peran penting teknologi telekomunikasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan memperkuat hubungan antarbangsa. Telekomunikasi memiliki dampak signifikan pada berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan. Tanpa infrastruktur telekomunikasi yang memadai, proses pembangunan suatu bangsa akan berjalan lambat, yang akhirnya menghambat pencapaian kemakmuran (Slamet,2021)

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan dan

ketentuan hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan konsisten dan adil (Moeljatno,2002). Dalam konteks penegakan hukum terkait menara telekomunikasi, ini berarti memastikan bahwa semua pembangunan menara telekomunikasi mematuhi prosedur perizinan yang ketat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kabupaten Trenggalek, misalnya, memiliki 159 menara telekomunikasi, namun terdapat 12 menara yang belum memiliki izin lengkap. Pembangunan menara tanpa izin ini berpotensi menimbulkan gangguan estetika, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta mengganggu produktivitas lahan pertanian dan ekosistem hutan.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pembangunan menara telekomunikasi untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dalam hal ini penting untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan memastikan pembangunan menara telekomunikasi dilakukan secara legal dan aman. Kasus unjuk rasa warga dan insiden robohnya menara telekomunikasi menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur perizinan dan standar keselamatan. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti lebih rinci tentang penegakan hukum terkait menara telekomunikasi tanpa izin oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Trenggalek.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 13 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi telah mengatur dengan jelas mengenai izin dan tata cara pembangunan menara telekomunikasi, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam implementasinya. Salah satu kesenjangan utama adalah kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Berdasarkan data yang ada, terdapat 12 menara telekomunikasi yang didirikan tanpa izin lengkap. Ini menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, baik terkait izin mendirikan bangunan menara (IMB-M) maupun izin gangguan menara. Ketidakpatuhan ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap estetika, keamanan, kesehatan masyarakat, dan produktivitas lahan pertanian serta ekosistem hutan. Selain masalah kepatuhan terhadap peraturan, terdapat kesenjangan dalam peran pengawasan dan penegakan hukum oleh pihak terkait, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Trenggalek. Meskipun Perda telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun pengaturan penempatan lokasi menara dan memastikan semua menara memiliki izin yang diperlukan, implementasi di lapangan masih belum optimal. Satpol PP seharusnya lebih proaktif dalam mengawasi, mengontrol, dan menegakkan ketentuan Perda terkait menara telekomunikasi untuk memastikan semua menara mematuhi persyaratan perizinan yang berlaku. Kurangnya tindakan yang tegas dan konsisten dalam penegakan hukum terhadap menara telekomunikasi ilegal menjadi faktor utama yang memperparah masalah ini, sehingga perlu adanya peningkatan koordinasi dan efektivitas pengawasan oleh pihak berwenang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks penegakan maupun terkait dengan permasalahan menara telekomunikasi.

Penelitian Risky Khairulah (2017) berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Menara

Telekomunikasi Tak Berizin di Kota Bandar Lampung" menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap menara telekomunikasi dilakukan dengan dua pendekatan: secara preventif melalui pengawasan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam menginvestigasi penegakan hukum terkait menara, namun berbeda fokusnya pada tindakan pencegahan daripada faktor penghambat.

Unggul Ardisono (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Peran Satpol PP Kabupaten Sleman dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi," menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah terkait pengendalian menara telekomunikasi oleh Satpol PP Kabupaten Sleman telah dilaksanakan dengan baik, meskipun menghadapi berbagai permasalahan, hambatan, dan menemukan solusi untuk mengatasinya.

Sasongko (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Optimalisasi Penertiban Izin Pendirian Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2007," menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian Penelitian ini menyoroti upaya optimalisasi penegakan peraturan daerah yang mewajibkan izin mendirikan bangunan untuk semua menara telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo, dengan fokus pada alasan di balik ketidakpatuhan dan hambatan yang menghalangi penerapan sistem ini.

Nur Azizah Qori Mulia Dalimunthe (2024) dalam penelitiannya mengenai penegakan hukum terhadap Perusahaan Menara Telekomunikasi yang tidak membayar retribusi di Kabupaten Kampar, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui penerapan sanksi administratif dan polisional di Kabupaten Kampar menghadapi tantangan signifikan seperti kurangnya SDM di PPNS Satpol PP serta kendala anggaran dan manajerial, memerlukan langkah-langkah strategis yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi di masa depan..

Dimas Candra Kresna (2018) dalam penelitiannya mengenai "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Menara Telekomunikasi (Base Transceiver Station) yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara di Kabupaten Gresik," menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasil Penelitian menyoroti bahwa penegakan hukum terhadap BTS yang melanggar ketentuan IMB-M di Kabupaten Gresik menghadapi kendala signifikan, termasuk keterbatasan sarana untuk sanksi administratif dan kurangnya responsifitas dari pemilik BTS, serta kurangnya dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum administrasi, meskipun faktor hukum terbukti efektif dalam penegakan hukum tersebut.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni konteks penelitian yang dilakukan mengenai penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP dalam penegakan hukum terkait menara telekomunikasi illegal di Kabupaten Trenggalek yang mana topik dan lokasi penelitian berbeda dari penelitian dari 5 penelitian sebelumnya. Selain itu indikator yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yakni menggunakan teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto yang menyatakan

bahwa suatu penegakan akan berjalan optimal apabila terdiri atas 5 indikator yakni Hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Kebudayaan (Soekanto, 2007).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi.

II. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Simangunsong, 2016). Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang dipilih dengan metode wawancara semi terstruktur. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Arikunto, 2010). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Kepala Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat, pemilik reklame hingga masyarakat. Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Soekanto, 2007), hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk menganalisis penegakan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

3.1 Penegakan Hukum

Penegakan peraturan daerah terkait menara telekomunikasi di Kabupaten Trenggalek, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2019, menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memainkan peran utama dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap pembangunan serta operasional menara telekomunikasi. Melalui pendekatan yang proaktif dan kooperatif dengan pihak terkait, Satpol PP

berkomitmen untuk memastikan bahwa semua menara telekomunikasi beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, menciptakan lingkungan yang teratur, aman, dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek.

3.1.1 Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan aspek penting dalam sistem hukum sebuah negara, yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Di Kabupaten Trenggalek, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang jelas bagi pembangunan dan penataan menara telekomunikasi, mencakup prosedur, persyaratan, dan kewajiban yang harus dipatuhi. Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 memberikan landasan bagi Satpol PP untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait menara telekomunikasi. Meski regulasi ini sudah memberikan kepastian hukum yang diperlukan, implementasi dan pengawasan di lapangan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan semua pihak..

3.1.2 Subtansi Hukum

Subtansi hukum terkait menara telekomunikasi di Kabupaten Trenggalek yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 sudah memberikan kerangka yang jelas mengenai perizinan dan pembangunan menara. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keberadaan 12 menara tanpa izin. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk mengatasi pelanggaran ini, dan upaya preventif serta edukasi masyarakat harus ditingkatkan guna menciptakan kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga ketertiban serta keamanan lingkungan di Trenggalek.

3.2 Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah individu atau instansi yang memiliki tugas, kewenangan dalam menegakan aturan yang ada. Dalam menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, penegak hukum yang memiliki kewenangan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari Selatan, dalam dimensi ini terdapat 4 indikator yakni:

3.1.3 Kinerja Penegak Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Trenggalek telah menunjukkan kinerja yang aktif dalam menegakkan peraturan terkait menara telekomunikasi, mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016. Melalui pemantauan rutin, penegakan hukum yang tegas, dan pemanggilan kepada pemilik atau operator menara yang diduga melanggar izin, Satpol PP berusaha untuk memastikan bahwa setiap menara telekomunikasi beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan dialogis dan proaktif yang mereka terapkan juga mencerminkan komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan yang teratur, aman, dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek.

3.1.4 Koordinasi

Penanganan permasalahan menara telekomunikasi yang belum memiliki izin yang sah

menyoroti pentingnya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perizinan dan Tata Ruang, serta pihak terkait lainnya. Meskipun telah ada upaya kerja sama yang dilakukan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran perizinan tersebut, masih terdapat kekurangan dalam memastikan penegakan hukum yang efektif dan konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan daerah (Perda) yang berlaku di Kabupaten Trenggalek. Evaluasi terus menerus diperlukan untuk memperbaiki proses dan meningkatkan transparansi dalam penerapan perizinan menara telekomunikasi guna mencapai kepatuhan hukum yang lebih baik di masa mendatang.

3.1.5 Teknik Operasional

Dari implementasi teknik operasional yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Trenggalek dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait menara telekomunikasi, dapat disimpulkan bahwa teknik tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Melalui survei dan pemantauan rutin, koordinasi lintas sektoral, dan tindakan penegakan hukum yang tegas, Satpol PP telah menjalankan prosedur dengan baik untuk memastikan bahwa setiap menara telekomunikasi beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Satpol PP dalam menciptakan lingkungan yang teratur dan aman dalam pengelolaan menara telekomunikasi di daerah mereka.

3.1.6 Sanksi Hukum

Sanksi hukum dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait menara telekomunikasi di Kabupaten Trenggalek, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah menjalankan prosedur yang telah ditetapkan dengan baik. Langkah-langkah seperti pemberian peringatan tertulis dan pencabutan izin serta pelaksanaan pembongkaran dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Perda tersebut. Meskipun demikian, ada pandangan bahwa sanksi yang diterapkan mungkin perlu diperkuat untuk lebih efektif mendorong kepatuhan terhadap Perda tersebut di masa mendatang.

3.1.7 Anggaran

Kondisi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Trenggalek dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2016 terkait menara telekomunikasi menekankan pada fokus utama mereka terhadap efisiensi penggunaan dana yang tersedia. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Satpol PP telah mengalokasikan dana dengan efisien untuk mendukung kegiatan operasional, termasuk penindakan terhadap pelanggaran terkait menara telekomunikasi. Mereka menyadari pentingnya optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan demi mencapai sasaran penegakan hukum yang lebih luas dan efektif.

3.1.8 Sumber Daya Manusia

Dalam konteks penegakan peraturan daerah terkait menara telekomunikasi di Kabupaten Trenggalek diperlukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan tugas. Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Trenggalek telah mengupayakan keberadaan personel yang memadai dengan merekrut pegawai kontrak, namun masih

terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi dalam jumlah personel tetap. Meskipun demikian, upaya telah dilakukan untuk melatih dan mempersiapkan mereka dengan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dengan efektif. Dengan demikian, pengembangan SDM terus menjadi fokus untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek dalam penegakan hukum terkait menara telekomunikasi.

3.1.9 Fasilitas

Keberadaan fasilitas yang kurang memadai menjadi hambatan utama bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan tugas penegakan Perda No. 13 Tahun 2016 tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi. Meskipun telah dilengkapi dengan sejumlah kendaraan dinas dan perlengkapan patroli, kondisi fasilitas yang belum optimal, dengan sebagian besar dalam kondisi baik namun terdapat kerusakan signifikan pada beberapa barang, menghambat responsivitas dan efisiensi Satpol PP. Keterbatasan ini terlihat dalam pelaksanaan patroli, penindakan, serta koordinasi dengan pihak terkait lainnya, yang berpotensi mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja anggota Satpol PP secara keseluruhan.

3.1.10 Respon Masyarakat

Respon masyarakat terhadap Perda No. 13 Tahun 2016 tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi menunjukkan bahwa respon tersebut dapat bervariasi tergantung pada pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang regulasi yang berlaku. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya regulasi cenderung lebih patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi. Faktor-faktor seperti edukasi, sosialisasi, dan transparansi dalam proses perizinan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan kepatuhan dan respons positif terhadap regulasi tersebut, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi seluruh warga.

3.1.11 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam mematuhi Perda No. 13 Tahun 2016 tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Trenggalek telah menunjukkan progres yang positif. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam mematuhi persyaratan perizinan dan menghindari pelanggaran menunjukkan tingkat kesadaran yang baik akan pentingnya regulasi tersebut untuk menciptakan lingkungan telekomunikasi yang teratur dan aman. Partisipasi ini tidak hanya membantu menjaga kualitas infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah mereka..

3.1.12 Kepatuhan Hukum

Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Trenggalek, masih terdapat beberapa kasus menara telekomunikasi yang dibangun tanpa izin yang sah. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan upaya penyuluhan, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat dalam

melaporkan potensi pelanggaran guna menciptakan lingkungan telekomunikasi yang lebih teratur, aman, dan berkualitas bagi seluruh warga Kabupaten Trenggalek. Langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran peraturan tersebut dan mendorong partisipasi aktif dalam mematuhi serta melaksanakan regulasi yang berlaku.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Penegakan terkait menara telekomunikasi di Kabupaten Trenggalek mengandalkan dasar hukum yang kuat dari Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2019. Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah berperan aktif dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan anggaran, serta kurangnya koordinasi antarinstansi dan kesadaran masyarakat, tetap menjadi hambatan. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan koordinasi antarinstansi, sosialisasi kepada masyarakat, dan pelatihan SDM telah dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum terkait menara telekomunikasi ilegal. Partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi regulasi dan melaporkan pelanggaran juga penting untuk menciptakan lingkungan telekomunikasi yang teratur, aman, dan berkualitas di Trenggalek.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam penegakan hukum terkait menara telekomunikasi tanpa izin di Kabupaten Trenggalek, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghadapi beberapa faktor penghambat yang signifikan. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, termasuk jumlah personel yang tidak mencukupi dan kurangnya peralatan teknis untuk pemantauan, menjadi kendala utama. Selain itu, kompleksitas proses administratif dan hukum dalam menangani kasus-kasus ini memperlambat penindakan. Untuk mengatasi tantangan ini, Satpol PP telah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan patroli rutin, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas personel dalam penegakan hukum terkait menara telekomunikasi ilegal. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan adil di wilayah tersebut.

IV . KESIMPULAN

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan cukup baik, seperti yang sudah dijelaskan didalam dimensi dan indicator yang ada. Namun masih ada beberapa indikator yang perlu untuk lebih ditingkatkan. Satpol PP Kabupaten Trenggalek sudah melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur namun memang apabila tidak di dukung dengan partisipasi masyarakat maka pelanggaran tersebut akan tetap terjadi. Jadi terdapat solusi dan upaya yang harus dilakukan oleh Satpol PP yakni dengan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lain serta melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami kebijakan tentang penataan dan Pembangunan Menara telekomunikasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Trenggalek dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Dalimunthe, N. A. Q. M. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Menara Telekomunikasi Yang Tidak Melakukan pembayaran Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Khairullah, R. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Menara Telekomunikasi Tak Berizin Di Kota Bandar Lampung*.
- Kresna, D. C., (2018). *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Menara Telekomunikasi (Base Transceiver Station) Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Di Kabupaten Gresik*. Novum: Jurnal Hukum, 5(4).
- Moekijat. (1994). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Mandar Maju.
- Moeljatno, S. H. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sasongko, R., Yulianto, A., & Hadiyantina, S. (2013). *Optimalisasi Penertiban Izin Pendirian Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi* (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya).
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Slamet, Y. S. (2021). *Praktik Sewa Tanah Untuk Pendirian Menara Telekomunikasi Base Transceiver Station Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Banjarsari Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas)* (Doctoral Dissertation, Iain Purwokerto
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Unggul, H. (2019). *Implementasi Peran Satpol Pp Kabupaten Sleman Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum).